

**STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEBAK**

A. STANDAR PELAYANAN

A.1. Jenis Pelayanan Perizinan (melalui Online)

1. Jenis Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>A. Tempat Usaha Bukan Milik Sendiri :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. IMB Pemilik Bangunan; 3. Perjanjian sewa tempat/ kontrak minimal 5 tahun; 4. SITU; 5. Surat pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dokumen yang disampaikan. <p>B. Tempat Usaha Milik Sendiri :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (tentatif); 3. Izin Lokasi (tentatif); 4. Izin Lingkungan/ SPPL (tentatif); 5. IPPT (tentatif); 6. IMB; 7. SITU; 8. Surat pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dokumen yang disampaikan.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku Usaha (Pemohon) melakukan pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan cara mengakses laman OSS sampai Pelaku Usaha (Pemohon) mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. Setelah mendapatkan NIB Pemohon mengajukan Izin Usaha Simpan Pinjam melalui Sistem Aplikasi simponie2.lebakkab.go.id;

		<p>3. Apabila pengisian data permohonan dan persyaratan belum lengkap dan benar, maka permohonan ditolak dengan cara menyampaikan penolakan serta alasannya kepada pemohon secara online melalui aplikasi yang telah disediakan untuk segera diperbaiki dan dilengkapi;</p> <p>4. Apabila pengisian data permohonan, persyaratan lengkap dan benar, maka Izin Usaha Simpan Pinjam diproses lebih lanjut sampai ditandatangani oleh Kepala Dinas;</p> <p>5. Izin Usaha Simpan Pinjam diregister (diberi nomor dan tanggal) serta dicap/ stempel, selesai dan langsung diantar kepada pemohon melalui jasa pengiriman.</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melalui OSS (tentatif) ➤ 3 Hari Kerja (Simopnie2), setelah persyaratan lengkap dan benar
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Izin Usaha Simpan Pinjam
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Disediakan Kotak Pengaduan & Saran, Petugas Pengaduan dan sarana pengaduan lainnya

Plt. KEPALA DPMPTSP KABUPATEN
LEBAK,

Ttd

JAJULI, S.Sos
NIP. 19610202 198603 1 015